



**SALINAN**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor : 018/KINTB/PSI-KEP.1/XII/2019**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.


Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Senin, 9 Desember 2019 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

**FITRI HILDA**

Beralamat di Dusun Aik Paek, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Di dalam persidangan dihadiri oleh Hamzanwadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2019. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;




Terhadap

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH

Beralamat di Jalan Mamik Ocet Talib, Leneng,  
Praya. Di dalam persidangan dihadiri oleh Lalu  
Hamdi Iskandar, S.Sos., berdasarkan Surat Kuasa  
Nomor : 510/309/Perindag. Untuk selanjutnya  
disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- Pasal 1 : 1. Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon, yaitu :
- a. Sumber Dana Untuk Pengerjaan Pasar Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.
  - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Untuk Pengerjaan Pasar Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.
  - c. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Pengerjaan Pasar Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 dengan Rekanan/Pihak Ketiga.
2. Informasi yang dimaksud pada angka 1 (satu) poin a, b, dan c telah diberikan dalam bentuk dokumen hardcopy di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi NTB pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019.
3. Informasi terkait dengan Gambar Pasar Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah yang ada didalam kontrak kerja akan diberikan paling lambat hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Jam 12.00 WITA bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah disertai dengan Surat Keterangan bahwa softcopy gambar pembangunan Pasar



Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan perjanjian kerja Nomor : 027/91/DAG/Perindag/2018 tertanggal 28 Mei 2018 dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 9 Desember 2019 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Dachlan A. Bandu selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

*“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”*

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:


**Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.**



Demikian diputuskan pada hari **Senin, 9 Desember 2019** oleh Majelis Komisioner yaitu **Lalu Ahmad Busyairi** selaku Ketua merangkap Anggota, **Hendriadi** dan **M. Zaini** masing-masing sebagai Anggota.


Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Nina Susi Herdiyanti sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis




**(Lalu Ahmad Busyairi)**

Anggota Majelis




**(Hendriadi)**

Anggota Majelis



**(M. Zaini)**

Panitera Pengganti




**(Nina Susi Herdiyanti)**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 9 Desember 2019

Panitera Pengganti



**(Nina Susi Herdiyanti)**